



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 12 TAHUN 2013  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 34 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, diamanatkan perubahan pengelolaan dan pertanggung jawaban biaya Perjalanan Dinas, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2012 tentang Standar Harga Barang Dan Jasa Daerah perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2012 tentang Standar Harga Barang Dan Jasa Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2012 tentang Standar Harga Barang Dan Jasa Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 34);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 34 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2012 tentang Standar Harga Barang Dan Jasa Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 34) Lampiran 5.2.2.15.11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**A. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH : LUAR PULAU JAWA**

NO.	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	UANG MAKAN PER HARI	TRANSP. LOKAL PER HARI	UANG SAKU PER HARI	JUMLAH PER HARI	BIAYA PENGINAPAN PER HARI	BIAYA TRANSP.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gubernur	150.000	300.000	400.000	850.000	1,000.000	Riil
2	Wk Gubernur	150.000	300.000	400.000	850.000	1,000.000	Riil
3	Pimpinan DPRD	150.000	300.000	400.000	850.000	1,000.000	Riil
4	Anggota DPRD	150.000	300.000	400.000	850.000	1,000.000	Riil
5	Sekretaris Daerah	150.000	300.000	400.000	850.000	1,000.000	Riil
6	Pejabat Esselon II	125.000	275.000	350.000	750.000	800.000	Riil
7	Golongan IV	100.000	200.000	350.000	650.000	700.000	Riil
8	Golongan III	100.000	150.000	350.000	600.000	600.000	Riil
9	Golongan II	75.000	150.000	300.000	525.000	450.000	Riil
10	Golongan I	75.000	100.000	250.000	425.000	350.000	Riil

**B. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH : JAWA BARAT**

NO.	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	UANG MAKAN PER HARI	TRANSP. LOKAL PER HARI	UANG SAKU PER HARI	JUMLAH PER HARI	BIAYA PENGINAPAN PER HARI	BIAYA TRANSP.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gubernur	150.000	300.000	400.000	850.000	1,000.000	Riil
2	Wk Gubernur	150.000	300.000	400.000	850.000	1,000.000	Riil
3	Pimpinan DPRD	150.000	300.000	400.000	850.000	1,000.000	Riil
4	Anggota DPRD	150.000	300.000	400.000	850.000	1,000.000	Riil
5	Sekretaris Daerah	150.000	300.000	400.000	850.000	1,000.000	Riil
6	Pejabat Esselon II	125.000	275.000	350.000	750.000	800.000	Riil
7	Golongan IV	100.000	200.000	350.000	650.000	700.000	800.000
8	Golongan III	100.000	150.000	350.000	600.000	600.000	800.000
9	Golongan II	75.000	150.000	300.000	525.000	450.000	800.000
10	Golongan I	75.000	100.000	250.000	425.000	350.000	800.000

**C. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH : JAWA TIMUR**

NO.	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	UANG MAKAN PER HARI	TRANSP. LOKAL PER HARI	UANG SAKU PER HARI	JUMLAH PER HARI	BIAYA PENGINAPAN PER HARI	BIAYA TRANSP.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gubernur	150.000	300.000	400.000	850.000	1,000.000	Riil
2	Wk Gubernur	150.000	300.000	400.000	850.000	1,000.000	Riil
3	Pimpinan DPRD	150.000	300.000	400.000	850.000	1,000.000	Riil
4	Anggota DPRD	150.000	300.000	400.000	850.000	1,000.000	Riil
5	Sekretaris Daerah	150.000	300.000	400.000	850.000	1,000.000	Riil
6	Pejabat Esselon II	125.000	275.000	350.000	750.000	800.000	Riil
7	Golongan IV	100.000	200.000	350.000	650.000	700.000	600.000
8	Golongan III	100.000	150.000	350.000	600.000	600.000	600.000
9	Golongan II	75.000	150.000	300.000	525.000	450.000	600.000
10	Golongan I	75.000	100.000	250.000	425.000	350.000	600.000

**D. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH : BANTEN**

NO.	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	UANG MAKAN PER HARI	TRANS. LOKAL PER HARI	UANG SAKU PER HARI	JUMLAH PER HARI	BIAYA PENGINAPAN PER HARI	BIAYA TRANSP.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gubernur	150.000	300.000	400.000	850.000	1.250.000	Riil
2	Wakil Gubernur	150.000	300.000	400.000	850.000	1.250.000	Riil
3	Pimpinan DPRD	150.000	300.000	400.000	850.000	1.250.000	Riil
4	Anggota DPRD	150.000	300.000	400.000	850.000	1.250.000	Riil
5	Sekretaris Daerah	150.000	300.000	400.000	850.000	1.250.000	Riil
6	Pejabat Esselon II	150.000	300.000	400.000	850.000	900.000	Riil
7	Golongan IV	125.000	250.000	350.000	725.000	750.000	800.000
8	Golongan III	125.000	250.000	350.000	725.000	700.000	800.000
9	Golongan II	100.000	150.000	300.000	550.000	500.000	800.000
10	Golongan I	75.000	125.000	250.000	450.000	400.000	800.000

**E. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH : DKI JAKARTA**

NO.	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	UANG MAKAN PER HARI	TRANS. LOKAL PER HARI	UANG SAKU PER HARI	JUMLAH PER HARI	BIAYA PENGINAPAN PER HARI	BIAYA TRANSP.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gubernur	150.000	300.000	400.000	850.000	1.250.000	Riil
2	Wakil Gubernur	150.000	300.000	400.000	850.000	1.250.000	Riil
3	Pimpinan DPRD	150.000	300.000	400.000	850.000	1.250.000	Riil
4	Anggota DPRD	150.000	300.000	400.000	850.000	1.250.000	Riil
5	Sekretaris Daerah	150.000	300.000	400.000	850.000	1.250.000	Riil
6	Pejabat Esselon II	150.000	300.000	400.000	850.000	900.000	Riil
7	Golongan IV	125.000	250.000	350.000	725.000	750.000	700.000
8	Golongan III	125.000	250.000	350.000	725.000	700.000	700.000
9	Golongan II	100.000	150.000	300.000	550.000	500.000	700.000
10	Golongan I	75.000	125.000	250.000	450.000	400.000	700.000

**F. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH : JAWA TENGAH**

NO.	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	UANG MAKAN PER HARI	TRANSPORT LOKAL PER HARI	UANG SAKU PER HARI	JUMLAH PER HARI	BIAYA PENGINAPAN PER HARI	BIAYA TRANSP.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gubernur	150.000	200.000	300.000	650.000	900.000	Riil
2.	Wakil Gubernur	150.000	200.000	300.000	650.000	900.000	Riil
3.	Pimpinan DPRD	150.000	200.000	300.000	650.000	900.000	Riil
4.	Anggota DPRD	150.000	200.000	300.000	650.000	900.000	Riil
5.	Sekretaris Daerah	150.000	200.000	300.000	650.000	900.000	Riil
6.	Pejabat Esselon II	150.000	150.000	300.000	600.000	800.000	Riil

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Golongan IV	125.000	125.000	200.000	450.000	700.000	300.000
8.	Golongan III	100.000	125.000	200.000	425.000	700.000	300.000
9.	Golongan II	75.000	100.000	150.000	325.000	500.000	300.000
10.	Golongan I	60.000	75.000	100.000	235.000	400.000	300.000

**G. PERJALANAN DINAS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NO.	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	UANG MAKAN PER HARI	TRANSPORT LOKAL PER HARI	UANG SAKU PER HARI	JUMLAH PER HARI	BIAYA PENGINAPAN PER HARI	BIAYA TRANSP.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Golongan IV	125.000	125.000	200.000	450.000	700.000	700.000
2.	Golongan III	100.000	125.000	200.000	425.000	600.000	700.000
3.	Golongan II	100.000	100.000	150.000	350.000	500.000	700.000
4.	Golongan I	100.000	75.000	125.000	300.000	400.000	700.000

**E. PERJALANAN DINAS PAMERAN DI LUAR DAERAH**

NO.	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	UANG MAKAN PER HARI	TRANSPORT LOKAL PER HARI	UANG SAKU PER HARI	JUMLAH PER HARI	BIAYA PENGINAPAN PER HARI	BIAYA TRANSP.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Golongan IV	150.000	150.000	150.000	450.000	450.000	Riil
2.	Golongan III	150.000	150.000	150.000	450.000	450.000	Riil
3.	Golongan II	150.000	150.000	100.000	400.000	400.000	Riil
4.	Golongan I	150.000	150.000	100.000	400.000	400.000	Riil

**F. BIAYA PERJALANAN DINAS MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS/ FUNGSIONAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH LAIN ATAU LEMBAGA LAINNYA**

NO.	JENIS BELANJA	DI DIY	DI LUAR DIY DALAM JAWA	DI LUAR JAWA
1	2	3	4	5
1.	Uang Makan Per Hari *)	30.000	100.000	150.000
2.	Penginapan Per Hari *)	-	600.000	500.000
3.	Uang Saku Per Hari **)	50.000	200.000	250.000
4.	Transport Lokal Per Kegiatan	-	250.000	200.000
5.	Transport PP Per Kegiatan *)	-	Riil	Riil

**Keterangan :**

\*) Jika fasilitas tersebut tidak disediakan oleh Panitia Penyelenggara.

\*\*\*) Uang Saku diberikan maksimal 30 hari kerja.

**G. BIAYA REPRESENTASI PERJALANAN DINAS**

NO	JABATAN	TARIF
1.	Gubernur/Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD	Rp 200.000,00
2.	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon I	
3.	Pejabat Eselon II	

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal **1 Maret 2013**

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

**TTD**

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal **1 Maret 2013**

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

**TTD**

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR **12**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001